

2

PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT
DALAM MEMPEROLEH KEADILAN

Oleh :

SUKINTA, SH.

NIP. 131763894

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

1997

PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT
DALAM MEMPEROLEH KEADILAN

PENDAHULUAN

Dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechts Staat) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machts Staat). Dengan demikian maka penggarisan Negara Indonesia adalah sebagai negara hukum mempunyai konsekuensi bahwa segala sesuatu persoalan yang menyangkut urusan baik antara warga negara dengan warga negara, maupun antara warga negara dengan negara/pemerintah harus berdasarkan atas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan semua warga negara dengan terkecuali, baik warga negara dalam status rakyat maupun dalam status pejabat pemerintah harus tunduk dan patuh kepada hukum.

Sebagai Negara Hukum (Rule of Law) maka semua warga negara adalah sama kedudukannya dihadapan Hukum (Equality before the law). Oleh karena itu pula maka setiap warga negara yang terlibat dalam masalah hukum/kasus-kasus hukum berhak untuk mendapatkan bantuan hukum.

Adanya perlindungan oleh hukum tersebut dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, dimana hal tersebut merupakan hak azasi dari setiap warga negara. Adanya perlindungan hukum ini sebagai sarana untuk mencapai ketertiban dan keadilan yang merupakan kebutuhan mendasar dalam kehidupan umat manusia di atas bumi ini, juga dikemukakan oleh Daniel Webster : justice and order is

the great interest of men on earth (Barry Metzger, 1974 ; 23)
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka di antara usaha yang dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan pemerataan keadilan kepada setiap warga negara adalah dengan program bantuan-bantuan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum.

Adapun bantuan hukum kepada masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum dimaksudkan untuk membantu masyarakat dalam hal pelayanan konsultasi maupun bantuan hukum, baik bersifat litigasi yaitu proses bantuan hukum yang beracara di pengadilan, maupun bersifat non litigasi yaitu bantuan/pelayanan hukum kepada masyarakat yang dilakukan di luar proses beracara pada pengadilan, yaitu seperti penyuluhan hukum dan lain sebagainya.

Adapun sebagai sasaran masyarakat dari bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum ini adalah masyarakat dari golongan yang tidak mampu (miskin).

Terkesan selama ini yang dapat menerima bantuan dan pelayanan hukum adalah hanya mereka yang kaya/berada dan golongan masyarakat menengah ke atas. Sementara masyarakat yang miskin seakan jauh untuk mendapat keadilan.

Apabila asumsi di atas benar, dan secara faktual terjadi, maka sebenarnya prinsip-prinsip negara hukum tidak terlaksana sebagai mestinya, atau mungkin justru bertentangan dengan asas equality before the law. Padahal dalam suatu negara hukum seperti negara Indonesia kita ini adalah hak dari setiap warga negara untuk mendapatkan pelayanan/bantuan hukum dan keadilan, serta mendapatkan perlakuan yang sama menurut

hukum, dengan tanpa memandang antara masyarakat miskin dan kaya (Hermin Hadiati Koeswadji, 1980 ; 149).

Selanjutnya Adnan Buyung Nasution, SH mengatakan bahwa dalam situasi perkembangan politik serta hiruk pikuknya kehidupan hukum, maka lembaga bantuan hukum Jakarta pada tahun 1969 telah mencanangkan tekad untuk terjun ke tengah-tengah masyarakat miskin dengan menyelenggarakan program bantuan hukum yang teroganisir dan berintikan misi pendidikan hukum kesadaran rakyat.

Proses pendidikan hukum rakyat ini semakin penting setelah kita memahami bahwa kebanyakan rakyat miskin tidak saja menderita dalam hal materil, akan tetapi sebagian besar dari penderitannya itu adalah disebabkan oleh faktor ketidaktahuan mereka dalam hal memahami hak-hak mereka baik sebagai warga negara maupun sebagai subyek hukum, yang disebabkan karena faktor kemiskinan dan kebodohan.

Dalam rangka pemerataan kesempatan untuk memperoleh keadilan, khususnya terhadap masyarakat miskin dan buta hukum, maka diadakan program bantuan yang diselenggarakan/ diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH), khususnya Lembaga Bantuan Hukum di bawah yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Lembaga-Lembaga Bantuan Hukum yang didirikan baik oleh perguruan tinggi negeri maupun oleh perguruan tinggi swasta adalah merupakan suatu lembaga yang secara resmi dan teroganisir untuk memberikan bantuan hukum, baik berupa bantuan hukum di luar pengadilan (non litigasi) terhadap masyarakat yang tidak mampu/miskin.

PEMBATASAN MASALAH

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka akan dibahas tentang sejauhmana peran Lembaga Bantuan Hukum bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan.

PEMBAHASAN

Secara konvensional di negara kita sejak dahulu bantuan diartikan sebagai bantuan yang diberikan oleh seorang pembela/pengacara terhadap clientnya baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana di muka persidangan (Abdurahman, 1983 ; 17)

Istilah bantuan hukum itu sendiri dipergunakan sebagai terjemahan dari dua istilah yang berbeda yakni "legal aid" dan "legal assistance".

Istilah legal aid biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti yang sempit, yaitu pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma khususnya bagi mereka yang tidak mampu.

Sedangkan pengertian Legal Assistance dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti luas, karena di samping bantuan hukum terhadap mereka yang tidak mampu, juga pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh para pengacara yang mempergunakan honorarium atau mendapatkan pembayaran sejumlah uang dari klien.

Untuk memperoleh perbandingan tentang apa yang dimaksud dengan bantuan hukum, berikut ini kita perhatikan beberapa pendapat dan rumusan mengenai bantuan hukum, adalah sebagai

berikut :

a. The International Legal Aid

The legal aid work is on accepted plan under which the services of the legal profession are made available to ensure that no one is deprived of the right to receive legal advice and where necessary legal representation before the courts or tribunals, especially by reason of his other lack financial resources (David Spencer Hallmark 1973 ; 12).

b. Lokakarya Bantuan Hukum.

Lokakarya ini mengusulkan agar bantuan hukum diartikan sebagai pelayanan hukum yang diberikan kepada orang yang tidak mampu secara cuma-cuma. Pemberian bantuan hukum dilakukan oleh badan/lembaga-lembaga yang telah mendapatkan izin. (BPHN, 1977 ; 154).

c. Rancangan Undang-undang Bantuan Hukum.

Bantuan hukum adalah jasa memberi nasehat hukum luar pengadilan dan atau bertindak baik sebagai pembela dari orang yang tersangkut dalam perkara pidana maupun sebagai kuasa dalam perkara perdata atau tata usaha negara di muka pengadilan. (Jamaluddin Dt. Singomangkoto, 1980 ; 24)

Dari rumusan-rumusan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum adalah "Suatu pekerjaan yang bersifat pemberian jasa kepada seseorang atau sekelompok orang yang membutuhkan bantuan hukum perdata pidana dan tata usaha negara, baik dengan cara memperoleh imbalan dengan sejumlah pembayaran maupun hanya dengan cuma-cuma bantuan hukum tersebut diberikan oleh orang yang ahli hukum.

Bantuan hukum sebagai lazimnya dikonsepsikan sebagai suatu hak yang dituntut oleh setiap insan. Hak yang demikian ini adalah dipandang sebagai bagian yang integral dari hak-hak asasi manusia (human right), sehingga dengan demikian program bantuan hukum pada hakekatnya adalah program untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Karena dengan melalui sarana program bantuan hukum ini diharapkan hak-hak asasi manusia akan dihargai sesuai dengan harkat dan martabat manusia itu sendiri.

Bantuan hukum adalah salah satu upaya mengisi hak asasi manusia terutama bagi lapisan termiskin rakyat kita. Orang kaya sering tidak butuh bantuan hukum karena sebetulnya pada dasarnya hukum itu dekat dengan orang kaya. Kekayaan memberikan perlindungan hukum yang lebih aman, malahan sering juga melestarikan ketidakadilan hukum antara si kaya dan si miskin (Abdul Hakim G. Nusantara dan Mulyana W. Kusumah, Bandung 1981 ; 12).

Kalau kita memperhatikan hak-hak asasi manusia di negara Indonesia adalah dihargai dan dihormati, akan tetapi ternyata belum semua hak asasi manusia di Indonesia telah mendapatkan pengaturan secara khusus. Misalnya saja di dalam konstitusi negara kita, yakni Undang-undang Dasar 1945 hanya beberapa pasal yang menyangkut hak asasi manusia, yakni Pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.

Hak asasi adalah hak yang secara kodrat melekat dan hidup pada diri manusia sejak lahir sampai mati. Oleh karena itu hak asasi adalah hak dasar yang secara kodrat dimiliki oleh setiap manusia dan karenanya harus dihormati

serta dijunjung tinggi.

Indonesia yang merupakan negara hukum (rule of law), maka konsekuensinya negara harus melindungi dan menjamin hak-hak dasar tersebut dari warga negaranya. Sebagai negara hukum, maka hukum dan negara adalah merupakan sarana bagi rakyat untuk mencapai tujuannya.

Dengan demikian, maka negara melalui sarana hukum harus dapat memberikan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia, sehingga diharapkan penindasan antara sesama manusia dapat dihindarkan dan tidak lagi terdapat orang yang kuat mengeksploitir orang yang lemah, sehingga akhirnya masyarakat dapat merealisasikan hak-haknya di dalam segala aspek kehidupannya.

Sedangkan hubungan antara bantuan hukum dengan azasi manusia, tentunya tidak dapat disangkal lagi mempunyai hubungan yang erat dan saling menentukan karena lembaga bantuan hukum merupakan wadah sebagai sarana untuk memberikan bantuan terhadap seseorang yang merasa dirugikan atau ditindas, sehingga dapat menjadi korban ketidakadilan, akibatnya hak-hak asasi dilanggar.

Berbicara mengenai fungsi dan tujuan bantuan hukum antara bantuan hukum yang satu dengan lembaga bantuan hukum lainnya adalah sama. Tetapi fungsi dan tujuan lembaga-lembaga bantuan hukum antara lembaga bantuan hukum di negara berkembang dengan lembaga bantuan hukum di negara-negara maju (negara barat) ada perbedaan, walaupun pada hakekatnya adalah sama.

Menurut Harry Metzger fungsi dan tujuan bantuan hukum

pada dasarnya terdiri dari dua bagian, yaitu :

1. Bantuan hukum yang efektif adalah merupakan syarat yang esensial untuk berjalannya dengan baik, baik fungsi maupun integritas pengadilan.
2. Bantuan hukum adalah merupakan tuntutan dari rasa perikemanusiaan.

Barry Metzger menambahkan alasan-alasannya yaitu :

1. Untuk membangun kesatuan sistem hukum nasional,
2. Untuk melaksanakan yang lebih efektif dari peraturan kesejahteraan sosial untuk keuntungan si miskin.
3. Untuk menambah rasa tanggung jawab yang lebih besar dari pejabat-pejabat pemerintah atau birokrasi kepada masyarakat.
4. Untuk menumbuhkan rasa partisipasi masyarakat yang lebih luas ke dalam proses pemerintahan
5. Untuk memperkuat profesi hukum (Adnan Buyung Nasution, 1978 ; 42).

Apa yang dikemukakan oleh Barry Metzger tersebut di atas adalah menunjukkan bahwa adanya persamaan konsep tujuan dan fungsi antara bantuan hukum di negara barat dengan bantuan hukum di negara berkembang. Walaupun diakui bahwa program bantuan hukum di negara berkembang mempunyai arti dan nilai tersendiri yang khas sifatnya.

Bagi Indonesia, arti dan tujuan program bantuan hukum sudah jelas seperti yang tercantum di dalam anggaran dasar lembaga-lembaga bantuan hukum. Berbeda dengan program bantuan hukum hasil Law Asia Conference III tahun 1973 yaitu Lembaga bantuan hukum berambisi untuk mendidik masyarakat

dalam arti yang seluas-luasnya dengan tujuan menumbuhkan dan membina akan kesadaran hak-hak sebagai subyek hukum, lembaga bantuan hukum juga berambisi untuk turut serta mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum di segala bidang.

Sedangkan tujuan dari lembaga bantuan hukum di Indonesia adalah berfungsi sebagai sarana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan kemungkinan melakukan penuntutan apa yang menjadi haknya, memberikan beberapa informasi agar timbulnya kesadaran hukum masyarakat, dan sebagai sarana untuk mengadakan pembaharuan.

Kebutuhan akan keadilan adalah satu di antara kebutuhan pokok manusia yang senantiasa didambakan baik oleh si kaya maupun si miskin, akan tetapi si kaya dengan kekayaannya dapat membeli keadilannya itu sehingga ia menguasai mekanisme berjalannya hukum, yang lebih celaka lagi ia dapat menindas terhadap si miskin sehingga akhirnya timbul suatu kesan bahwa hukum itu akan merugikan si miskin. Hal yang demikian tepat seperti yang telah dikatakan oleh "Oliver Golsmith" yaitu *Laws grind the poor and the rich men rule the law* (S' Tasrif, 1971 ; 31).

Pembangunan nasional yang sedang kita laksanakan ini pada hakekatnya adalah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan tersebut diarahkan kepada segi pertumbuhan yaitu memperbesar pendapatan nasional, dengan harapan bilamana pendapatan telah memperbesar maka kemakmuran akan segera tercapai me-

lalui sarana tersebut. Sehingga golongan masyarakat si miskin yang hidup terutama di pedesaan akan dapat diperbaiki taraf hidupnya.

Strategi pembangunan yang demikian ternyata kurang sesuai untuk negara Indonesia, karena sekalipun pendapatan nasional telah meningkat sedemikian rupa namun kemakmuran yang didambakan oleh golongan miskin tidak juga kunjung tiba. Ternyata dalam masyarakat malah terjadi semacam "Gap" karena adanya golongan kecil masyarakat yang dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara berlebihan, sedangkan kelompok mayoritas dari masyarakat hanya sedikit yang mengecap hasilnya.

Disparitas pendapatan menimbulkan akibat semakin bertambah kayanya golongan-golongan tertentu dan semakin miskinnya golongan yang lain, kondisi semacam ini sering disebut dengan kemiskinan struktural.

Berbicara masalah kemiskinan erat sekali hubungannya dengan proses penegakkan hukum. Atau dengan kata lain kemiskinan yang diderita seseorang mempunyai dampak yang sangat besar sekali terhadap penegakkan hukum., terutama sekali dalam hubungannya dengan usaha mempertahankan apa yang telah menjadi haknya.

Oleh karena golongan masyarakat miskin selalu dalam kondisi menjadi korban ketidakadilan dan jauh dari perlindungan hukum, maka bantuan yang diberikan lembaga Bantuan Hukum diprioritaskan bagi masyarakat yang miskin/ tidak mampu.

Karena hanya dengan melalui lembaga bantuan hukumlah

kiranya pemerataan keadilan dapat diwujudkan bagi masyarakat miskin pada khususnya, dan kepada seluruh lapisan masyarakat pada umumnya. Sehingga keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia akan terwujud seperti yang didambakan.

PENUTUP

Dari segala sesuatu yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu :

- 1) Lembaga bantuan hukum (Institute of legal aid) merupakan suatu wadah yang berfungsi untuk memberikan pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu khususnya baik ketidakmampuan bidang ekonomi maupun tidak mampu di bidang pengetahuan serta seluruh masyarakat pada umumnya.
- 2) Lembaga bantuan hukum (LBH) mempunyai peranan yang penting dan menentukan dalam rangka mewujudkan pemerataan keadilan bagi masyarakat, melalui bantuan hukum yang bersifat struktural.